

**PENETAPAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANALISIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
YOGYAKARTA NO.84/PDT.G/2019/PA.YK)**



Makalah oleh:

1. Zaqil Widad
2. Siti Djazimah

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

**Penetapan Ganti Rugi dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Perspektif Hukum Islam (Analisis atas Putusan Pengadilan Agama
Yogyakarta No.84/Pdt.G/2019/Pa.Yk)**

Zaqil Widad
Email : zaqilwidad2006@gmail.com

Siti Djazimah
Email: siti.yogya@gmail.com

Abstrak

The laws and regulations regarding the determination of compensation for unlawful acts are very limited, so that in practice, judges in religious courts often carry out ijtihad. This article discusses the legal reasoning of judges at the Yogyakarta Religious Court in deciding cases of compensation due to unlawful acts. The study focuses on the discussion of the Decision of Case Number: 84/Pdt.G/2019/PA.Yk., in which the judge granted the Plaintiff's claim for compensation for the Defendant's unlawful act of closing the BTN Syariah Savings account. In addition to using a juridical-normative approach, the author also conducted a literature study and interviews. As a result, the judges decided the case based on the law, legal doctrine, and facts revealed in court. This decision is in accordance with the principles of legal discovery and Islamic legal principles, especially maqasid asy-syariah and the principle of al-'adalah (justice).

Peraturan perundang-undangan terkait penetapan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sangat terbatas, sehingga dalam prakteknya para hakim di pengadilan agama banyak melakukan ijtihad. Artikel ini membahas nalar hukum para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Kajian difokuskan pada pembahasan atas Putusan Perkara Nomor: 84/Pdt.G/2019/PA.Yk., di mana hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat dalam menutup buku Tabungan BTN Syariah. Selain memakai pendekatan yuridis-normatif, Penulis juga melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Hasilnya, para hakim memutus perkara berdasarkan pada undang-undang, doktrin hukum, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Putusan ini sesuai dengan prinsip penemuan hukum dan prinsip hukum Islam terutama maqasid asy-syariah dan prinsip al-'adalah (keadilan).

Kata Kunci : Putusan Hakim, Hukum Perdata, Hukum Islam, Ekonomi Syari'ah, Ganti Rugi, maqasid asy-syariah, Keadilan.

A. Pendahuluan

Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan hukum bagi umat Islam di bidang hukum keluarga dan harta perkawinan.¹ Pengadilan Agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili, serta

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka
1

menyelesaikan perkara dan berfungsi menegakkan keadilan yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009.²

Dalam UU. No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak dan sedekah. Kompetensi abdsolut ini kemudian di perluas melalui UU. No. 3 tahun 2006—Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah³, yaitu setiap perbuatan yang dijalankan berdasarkan pada prinsip syari'ah, mencakup bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syariah.⁴

Salah satu sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama perkara gugatan ganti rugi akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.⁵ Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang berlawanan dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang bersalah karena telah menimbulkan kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi atas kerugian tersebut.⁶

Hukum ekonomi syari'ah sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Namun, peraturan ini secara khusus tidak mengatur penetapan ganti rugi yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Aturan terkait ganti rugi dalam kegiatan ekonomi syari'ah yang berlaku di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'wid*). Di dalamnya disebutkan bahwa ganti rugi dapat dikenakan kepada pihak yang baik dengan sengaja maupun kelalaian melakukan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dari ketentuan akad dan

Pelajar, 1996), hlm. 1.

² Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 77.

³ *Ibid.*, hlm. 365.

⁴ *Ibid.*, hlm. 367.

⁵ Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Iqtishadis*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2014), hlm. 45.

⁶ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cet. Ke-2 (Depok: Kencana, 2017), hlm. 146.

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Namun, ketentuan ini terbatas pada transaksi yang menimbulkan hutang piutang seperti *salam*, *istisna'*, *murabahah*, dan *ijarah*. Ketidakkomprensifan peraturan ini membuat para hakim di Pengadilan Agama berijtihad. Secara teknis, mereka mendasarkan putusan pada hukum normatif seperti KUHper, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta fakta-fakta yang ditemukan di persidangan.

Tulisan ini berupaya menganalisis menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam membuat putusan terkait perkara ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum Islam—utamanya *maqasid asy-syari'ah*—selain karena dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut banyak diambil dari hukum positif juga karena perkara ini berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk memfokuskan pembahasan, penulis menganalisis putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu putusan perkara No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk.

Sebelum menganalisis putusan tersebut, Penulis melakukan penelusuran dan pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, setelah itu dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model deduktif. Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis, *maqasid asy-syariah* dan teori *legal reasoning* dalam menganalisis data.

Beberapa penelitian terkait artikel ini sudah pernah ditulis, di antaranya: *pertama*, penelitian yang ditulis oleh Musyfik Fakhri Ali berjudul “Analisis Ganti Rugi dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 0392.G/2017/PA Klaten tentang Kerugian atas Akad Mudharabah (Analisis Prespektif Maqasid asy-syari'ah)”, yang berisi analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Di dalamnya dijelaskan bahwa hakim menggunakan Pasal 16 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004, Pasal 58 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 3 ayat (2) UU. No. 14 Tahun 1970, Pasal 1313, Pasal 1365, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/SIP/1959 tanggal 1 Juli 1959, kepatutan dan kelayakan, doktrin-doktrin hukum, fatwa DSN MUI, dan Pasal 181 HIR. Putusan telah memenuhi unsur asas *maqasid asy-syari'ah* karena hakim telah berusaha untuk mengeluarkan putusan yang adil.⁷

Kedua, penelitian Rohmah Fauziah berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan dan Kelalaian Mudarib dalam Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000)” yang berisi kajian normatif yang menjelaskan bahwa dalam hukum Islam ganti rugi akibat kesalahan

⁷ Musyfik Fakhri Ali, “Analisis Ganti Rugi dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 0392.G/2017/PA Klaten tentang Kerugian atas Akad *Mudharabah* (Analisi Prespektif *Maqasid asy-syari'ah*)” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2019), hlm. 138.

dan kelalaian pada akad pembiayaan *muḍarabah* diperbolehkan apabila kerugian benar-benar diakibatkan oleh sikap buruk *muḍarib*, dan dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN/MUI/2000 tidak ada ganti rugi dalam akad *muḍarabah* karena pada dasarnya akad tersebut dijalankan dengan sifat amanah kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.⁸

Ketiga, artikel Muhajirin berjudul “Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam melalui Pendekatan Maqasid asy-Syari’ah)” dalam jurnal *Al Mashlahah*. Dalam artikel ini disebutkan bahwa konsep ganti rugi dalam hukum positif Indonesia adalah sebagai konsekuensi akibat terjadinya pelanggaran norma, wanprestasi, serta perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam hukum Islam ganti rugi merupakan manifestasi *maqasid asy-syari’ah* yaitu menjaga hak, menjaga harta benda, serta menjaga keselamatan, mencegah kerusakan, dan kerugian.⁹

Keempat, artikel Hengki Firmanda berjudul “Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Perdata Indonesia” dalam jurnal *Hukum Respublica*. Artikel ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan fundamental mengenai konsep ganti rugi dalam Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Perdata Indonesia. KUHPer menekankan pada penggantian kerugian baik materiil maupun immateriil yang selalu dihitung dengan sejumlah uang, sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syari’ah tidak disebutkan dengan apa mesti apa diganti, bisa menggunakan uang maupun jasa atau bahkan dianjurkan untuk memaafkan orang yang telah menyebabkan kerugian tersebut.¹⁰

Penelitian-penelitian masih berkulat pada hakikat ganti rugi dalam hukum Islam dengan mencoba membandingkannya dengan hukum positif di Indonesia, sehingga Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk terkait dengan penetapan ganti rugi yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum menjadi sangat relevan untuk dibahas.

B. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 84/PDT.G/2019/PA.Yk

⁸ Rahmah Fauziah, “Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan dan Kelalaian *Mudarib* Akad Pembiayaan *Mudarabah* (Studi pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017), hlm. 103-104.

⁹ Muhajirin, “Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam melalui Pendekatan *Maqasid asy-syari’ah*,” *Al-Mashlahah*, Vol. 08, No. 2, (Oktober 2018), hlm. 105.

¹⁰ Hengki Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2, (2017), hlm. 250.

Putusan Perkara No. 84/PDT.G/2019/PA.Yk berawal dari gugatan Penggugat I dan II, Pengurus salah satu yayasan di Magelang, yang melakukan kerja sama dengan Tergugat, PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syari'ah Yogyakarta. Para Penggugat membuka rekening dan meletakkan dana milik yayasan sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dan dibuatkan dalam bentuk buku tabungan BTN Syari'ah No. Rekening 704xxxxxxx dengan akad *muḍarabah muṭlaqah*.¹¹

Pada 23 Maret 2015, Tergugat menutup rekening itu tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada para penggugat.¹² Dalam petitumnya, para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya yang intinya meminta majelis hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat (menutup buku tabungan) adalah perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian *immateriil* berjumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian *materiil* Rp 574.084.180 (lima ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).¹³

Dalam putusannya, hakim mengabulkan sebagian gugatan yaitu menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukumnya untuk membayar ganti rugi *materiil* dengan total Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ganti rugi *immateriil* sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁴ Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHP, Yurisprudensi No.60/PK/Pdt./1994, doktrin hukum dan fakta-fakta di persidangan.

C. Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah

Perbuatan Melawan Hukum berarti perbuatan yang berlawanan dengan hak dan kewajiban hukum yang telah diatur undang-undang.¹⁵ Dalam Bahasa Belanda dikenal istilah "*onrechmatige daad*" dan dalam Bahasa Inggris dikenal istilah "*tort*" (berarti salah [*wrong*]) dan dalam hukum berarti kesalahan perdata yang muncul dari selain wanprestasi kontrak. Sementara itu, kata "perbuatan" dalam istilah perbuatan melawan hukum memiliki beberapa pengertian: (1) *Nonfeasance*: tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh hukum. (2) *Misfeasance*: melakukan

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 7.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10-11

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cet. Ke-2 (Depok: Kencana, 2017), hlm. 146.

perbuatan secara salah. (3) *Malfeance*: perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak berhak melakukannya.¹⁶

Sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saja. Namun, sejak tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan bukan hanya untuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga diartikan secara luas mencakup satu di antara beberapa perbuatan yang menyangkut perbuatan yang berlawanan dengan hak orang lain, perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang berlawanan dengan sikap kehati-hatian atau keharusan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Di Indonesia, ketentuan perbuatan melawan hukum termuat dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, yang mendefinisikan perbuatan melawan hukum dengan setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian dan mewajibkan yang bersalah mengganti kerugian akibat kerugian yang telah ditimbulkan. Dari pasal ini didapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

Pertama, adanya suatu perbuatan. Perbuatan melawan hukum diawali dengan suatu perbuatan dari pelaku baik perbuatan dalam arti aktif maupun perbuatan dalam arti pasif atau tidak berbuat sesuatu. Contoh dari perbuatan dalam arti pasif adalah apabila seseorang tidak berbuat sesuatu, padahal seharusnya dia memiliki keharusan atau kewajiban untuk melakukannya. Kewajiban tersebut muncul karena hukum telah mengaturnya. Dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban untuk berbuat muncul selain karena hukum yang berlaku juga karena adanya suatu kontrak yang mewajibkan seseorang untuk bertindak.¹⁸

Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila: (1) melanggar atau bertentangan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku; (2) melanggar atau bertentangan dengan hak-hak orang lain; (3) melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri; (4) melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan; dan (5) melanggar suatu keharusan yang sudah seharusnya diperhatikan dalam kehidupan masyarakat atau benda.¹⁹

¹⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

Maksud perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak-hak pribadi seperti hak kebebasan, hak kehormatan, hak terjaminnya nama baik, dan hak kekayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang sudah semestinya diperhatikan dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan diri maupun barang orang lain. Ini memberikan pemahaman bahwa dalam pergaulannya, setiap manusia harus memperhatikan kepentingan sesama dengan menjalankan apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang baik dan patut.

Suatu perbuatan dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila: (1) perbuatan tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain tanpa kepentingan yang patut; dan (2) perbuatan tersebut tidak bermanfaat dan dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain yang dalam pandangan manusia normal perbuatan tersebut haruslah diperhatikan.²⁰

Ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Agar bisa dimintakan pertanggung jawaban, perbuatan harus mengandung unsur kesalahan (Pasal 1365 KUHPerdara). R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan secara sengaja dan kesalahan dengan bentuk ketidakhati-hatian. Berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan ketidakhati-hatian. Karena itu, hakim harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi dapat ditentukan dengan seadil-adilnya.²¹

Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*), lawan dari kesengajaan. Dengan demikian, pengertian kesalahan mencakup dua pengertian: kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Dalam arti luas, kesalahan mencakup juga kealpaan, yakni kesalahan dalam arti sempit dan kesengajaan. Pasal 1365 KUHPerdara menganut pengertian kesalahan dalam arti luas, sehingga kesalahan yang dimaksud mencakup kealpaan dan kesengajaan. Dengan demikian, kesalahan berarti setiap perbuatan baik karena kealpaan maupun

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Cet. Ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 123.

²¹ *Ibid.*

karena kesengajaan berakibat hukum yang sama, yakni pelaku memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban.²²

Dapat dikatakan bahwa suatu tindakan disebut salah apabila memenuhi unsur-unsur berikut: adanya unsur kesengajaan, atau adanya unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.²³

Keempat, adanya kerugian. Pasal 1365 KUHPerdara mengisyaratkan adanya kewajiban mengganti kerugian jika suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain—bahwa kerugian yang wajib diberikan penggantian, meskipun tidak diberikan perumusan apa yang dimaksud dengan kerugian. Hal yang pasti adalah suatu perbuatan melawan hukum dapat saja menimbulkan kerugian, baik kerugian kekayaan (*vermogens-schade*) maupun kerugian *idiil*, termasuk kerugian moril di dalamnya.

Kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Terkait ini ada dua teori: teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Teori hubungan faktual menjelaskan bahwa hubungan sebab akibat merupakan persoalan “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Apapun yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat menjadi penyebab secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah terjadi tanpa penyebabnya.²⁴ Sementara itu, teori penyebab kira-kira (*proximate cause*) menentukan ada tidaknya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita sehingga pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindakannya. *Proximate cause* lazim diartikan dengan konsekuensi yang mengikuti sekuensi yang tidak terputus tanpa suatu sebab lain yang mengintervensi terhadap perbuatan ketidak hati-hatian yang asli.²⁵

KUHPerdara Indonesia sendiri mana teori yang dianut tidak jelas. Namun, ada indikasi bahwa KUHPerdara Indonesia lebih cenderung menganut teori penyebab kira-kira. Ini didasarkan pada analogi ajaran ganti rugi akibat wanprestasi. Dalam Pasal 1247 KUHPerdara dijelaskan bahwa ganti rugi yang

²² Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 66.

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 12.

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 13-14.

²⁵ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 283.

dapat dituntut adalah ganti rugi yang dapat “dikira-kira” pada saat pembuatan perikatan.²⁶

D. Ganti Rugi dalam Hukum Islam

Ganti rugi dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'wid* dan *damān*. *Ta'wid* berarti perbuatan mengganti sesuatu yang telah rusak, termasuk di dalamnya *arusy* (*diyat*),²⁷ sedangkan *damān* berarti “menanggung”, “tanggung jawab”, dan “kewajiban”.²⁸ Secara istilah, *damān* beragam makna yang diasosiasikan pada makna menjamin atau menanggung untuk membayar utang, mengadakan barang, atau menghadirkan seseorang pada suatu tempat yang telah disepakati. Umumnya *damān* memuat tiga persoalan pokok: jaminan utang seseorang, jaminan pengadaan barang, dan jaminan dalam mendatangkan seseorang pada suatu tempat tertentu, seperti pengadilan.²⁹

Menurut 'Iwad Ahmad Haris dalam kitab *Al-Diyah baina al-'Uqūbah wa al-Ta'wid*, terdapat tiga syarat agar suatu perbuatan dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi baik ganti rugi perdata maupun pidana, yaitu:³⁰

Pertama, an-yakūna al-fi'l gairu masyru' (perbuatan melanggar ketentuan syariat). Syarat pertama agar suatu perbuatan dapat dikatakan menimbulkan ganti rugi adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat. Suatu perbuatan dikatakan *gairu masyru'* apabila tidak mengindahkan *salāmatul aqībah* (akibat yang selamat dari unsur *darār*). Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *tafrīt* dan *taqsīr* atau kelalaian seperti menggunakan jalan umum adalah suatu hal yang diperbolehkan bagi semua orang, namun jika dalam menggunakan jalan tersebut, seseorang melanggar ketentuan adat atau kebiasaan dan menyebabkan *darār* bagi orang lain, maka seseorang yang menyebabkan *darār* tersebut memiliki keharusan untuk membayar ganti rugi.

Dengan demikian, perbuatan dapat dikatakan *gairu masyru'* apabila: (1) melampaui batas yang telah ditetapkan oleh nas. Perbuatan yang demikian disebut dengan *ta'addi* (melanggar hukum pidana) dan (2) tidak mengindahkan *salāmatul*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

²⁷ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 14.

²⁸ Majduddin al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muḥiṭ* (Kairo: Dār al-Hadis), bagian *damān*.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 15

³⁰ Iwad Ahmad Idris, *Diyah baina Uqūbah wa Ta'wid*, (Beirut: Dār Maktabah al-Hilal, 1986, hlm. 136-141.

aqībah. Perbuatan tersebut kemudian disebut dengan *tafrīt* dan *taqsīr* (melanggar ketentuan hukum perdata).³¹

Kedua, *an-yakūna al-fi'l šādiran minal gair* (perbuatan tersebut berasal dari orang lain). Syarat yang selanjutnya adalah perbuatan tersebut diakibatkan oleh orang lain bukan dari diri *madrūr*, karena jika perbuatan tersebut diakibatkan oleh *madrūr* sendiri, maka tidak ada kewajiban membayar ganti rugi bagi orang lain. Berbeda jika perbuatan tersebut melibatkan *madrūr* dan *gairu madrūr*, maka *gairu madrūr* memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang diperbuatnya.³²

Ketiga, *an-yakūna al-fi'l gairu masyrū' muadiyan ilā al-darār bi zatihi* (perbuatan yang bertentangan dengan syariat tersebut menimbulkan *darār*). Syarat yang selanjutnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut menimbulkan *darār*.³³ Terdapat tiga macam *darār*: (1) *darār* yang berhubungan dengan harta benda; (2) *darār* yang berhubungan dengan badan atau fisik; dan (3) *darār* yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang maupun lembaga atau biasa disebut dengan *darār adabi*. Dari sisi berat ringannya, *darār* dibagi dua: *darār al-yasir* (kerugian ringan) yang menurut para ahli fikih tidak ada *damān* dan *darār fakhisy* (kerugian berat).

Kerusakan harta benda (*darār maliyah*) dibedakan menjadi tiga: kerusakan pada benda yang bergerak (*manqulat*), benda tidak bergerak (*vqarat*), dan jasa (*al-manafi'*). Terdapat dua syarat agar *damān* dapat diterapkan dalam kerusakan benda bergerak, yakni (1) *maliyatu al-manqul* (benda bergerak tersebut memang masuk dalam kategori harta secara *syara'*), sehingga apabila benda tersebut tidak diakui oleh *syara'*, maka tidak dapat dikenakan ganti rugi. Juga tidak ada ganti rugi pada kerusakan bangkai, kulit bangkai, darah, dan barang-barang yang tidak diakui oleh *syara'* dan *al-mubāhat al-'ammah* atau hak-hak umum seperti rumput, air, dan api; (2) *tuqawwimu al-manqul* (barang tersebut bernilai ekonomis).

Adapun terhadap barang-barang tidak bergerak atau tetap, para ahli fikih sepakat bahwa kewajiban membayar ganti rugi timbul apabila melakukan kerusakan secara keseluruhan terhadap barang tersebut, merusak sebagian, atau merugikan pemiliknya. Sedangkan berkaitan dengan kerusakan pada *al-manafi'* (jasa), para ahli fikih berbeda pendapat. Ahli fikih generasi pertama berpendapat bahwa tidak ada ganti rugi terhadap *al-manafi'* karena wujudnya yang abstrak, sehingga dia tidak tergolong dalam harta, sementara mayoritas ahli fikih dari berbagai mazhab menyatakan bahwa ganti rugi pada kerusakan *al-manafi'* adalah

³¹ *Ibid.*, hlm. 30-31.

³² *Ibid.*, hlm. 31-32.

³³ *Ibid.*

suatu kewajiban. Adapun *ḍarār badaniyah* mencakup jiwa, anggota tubuh, atau tidak berfungsinya salah satu anggota badan seperti tidak berfungsinya pendengaran dan penglihatan.³⁴

E. Analisis Hukum Islam atas Putusan Majelis Hakim

Maqasid asy-syari'ah adalah beberapa tujuan baik yang ingin dicapai oleh syariat Islam dengan diperbolehkannya atau dilarangnya suatu hal.³⁵ *Maqasid asy-syari'ah* juga bisa dimaknai sebagai nilai dan makna yang hendak dicapai atau diwujudkan di balik ditetapkan syariat dan hukum yang didapat melalui pemahaman terhadap teks-teks syariah. *Maqasid asy-syari'ah* dibagi tiga: *aḍ-ḍarūriyyāt* (keniscayaan), *al-hājiyyāt* (kebutuhan), dan *at-taḥsīniyyāt* (kemewahan). Para ulama membagi *al-ḍarūriyyāt* menjadi lima, yakni *ḥifẓ ad-dīn* (pelestarian agama), *ḥifẓ an-nafs* (pelestarian nyawa), *ḥifẓ al-māl* (pelestarian harta), *ḥifẓ al-'aql* (pelestarian akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian kehormatan), sebagian ulama menambahkan *ḥifẓ al-'ird* (pelestarian kehormatan).³⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang bersalah dan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut harus mengganti kerugian yang telah diderita oleh korban. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Ini karena pasal tersebut memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian yang dialami oleh korban.³⁷

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut telah sejalan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa tanggung jawab muncul akibat

³⁴ Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54-55.

³⁵ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmu'im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 4-5.

³⁶ Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif* (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 145.

³⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

pelanggaran terhadap hukum yang berlaku (*qanun*).³⁸ Ini juga sesuai dengan ketentuan fikih Islam bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila tiga unsur dalam perbuatan melawan hukum terpenuhi yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.³⁹

Mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat dalam menutup buku tabungan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi beberapa kriteria atau unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, majelis hakim meyakini korban mengalami kerugian baik kerugian *materiil* maupun *immateriil*, sehingga pelaku memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh korban.

Dalam hukum Islam, salah satu penyebab munculnya kewajiban membayar ganti rugi adalah adanya unsur *ta'addi*, yakni melakukan suatu tindakan terlarang, tidak melakukan tindakan yang menjadi kewajiban hukumnya, atau melanggar hukum syariah. Unsur *ta'addi* ini memiliki kesamaan makna dengan pengertian perbuatan melawan hukum, sehingga setiap orang yang melakukan tindakan terlarang atau bertentangan dengan hukum atau tidak menjalankan kewajiban hukumnya, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.⁴⁰ Qarafi membagi sebab ganti rugi pada 3 kelompok, dua di antaranya tergolong ke dalam jenis perbuatan melawan hukum yakni *al-'udwan al-mubasyir* (perusakan secara langsung) serta *al-tasabub lil itlāf* (perusakan tidak langsung disertai niat) dan satu di antaranya merupakan jenis wanprestasi kontrak yakni *wad'u al-yad allatī laisat bimū'minatīn* (penguasaan tanpa memelihara amanah)⁴¹.

Dalam perkara ini, tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, asas kepatutan dan norma kesusilaan, serta beberapa prinsip dasar yang melandasi hubungan bank dengan nasabah. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqhu al-Islāmi wa al-Qaḍāyā al-Mu'aṣirah*, Cet. Ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2012), hlm. X:664.

³⁹ Alda Kartika Yudha, "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)," *Tesis Universitas Islam Indonesia* (2018), hlm. 130.

⁴⁰ Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 50.

⁴¹ Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015), hlm. 96.

perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan pelaku memiliki tanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh korban. Dengan demikian, penggunaan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dan sejalan dengan konsep ganti rugi dalam hukum Islam.

Dasar hukum selanjutnya yang dipakai oleh majelis hakim adalah Pasal 1372 KUHPer. Pasal berbunyi: “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”⁴² Pasal tersebut digunakan untuk menetapkan ganti rugi *immateriil*. Berdasarkan fakta di persidangan, penggugat merupakan seorang dosen yang harus menanggung malu setidaknya-tidaknya di hadapan pengurus yayasan periode 2016-2021 beserta organ yayasan lainnya.⁴³ Atas dasar itu, hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Dalam hukum Islam, kerugian *immateriil* diartikan sebagai kerugian yang dialami oleh manusia berkaitan dengan persoalan kemuliaan dan kemasyhuran.⁴⁴ Makna ini sejalan dengan maksud kerugian *immateriil* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum Islam sendiri membagi kerugian ke dalam tiga bentuk: kerugian yang berhubungan dengan kehartaabendaan, berhubungan dengan fisik, dan kerugian yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik.⁴⁵ Karena itu, siapapun yang menyebabkan kerugian baik terkait kehormatan atau pencemaran nama baik, ia harus mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Ganti rugi dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan nama baik setiap manusia.

Dasar hukum berikutnya adalah Yurisprudensi No.60/PK/Pdt.G/1994. Yurisprudensi merupakan satu di antara sumber hukum formil yang berlaku di Indonesia. Yurisprudensi sendiri memiliki pengertian keputusan hakim terdahulu dalam suatu permasalahan tertentu yang dijadikan dasar dan diikuti oleh hakim setelahnya dalam memutus persoalan yang serupa.⁴⁶ Dalam hukum Islam, yurisprudensi diartikan sama dengan ijtihad pada awal-awal perkembangan Islam.⁴⁷

⁴² Pasal 1372.

⁴³ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 65-66.

⁴⁴ Mahmud Syaltut, *al-Islam : Aqidah wa Syar'iyah*, Cet. Ke-18 (Kairo: Dar asy-Syuruq,2001), hlm. 392-393.

⁴⁵ Asmuni, “Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54.

⁴⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 49.

⁴⁷ Kartini, “Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 8, No.1 (Januari 2015), hlm, 142.

Dalam menetapkan ganti rugi, majelis hakim juga menggunakan yurisprudensi, yakni putusan perkara peninjauan kembali No. 650/PK/Pdt./1994 dengan pihak A.Thamrin melawan PT. Marantama. Yurisprudensi menjadi pedoman bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata, kerugian *immateriil* hanya bisa diberikan dalam beberapa hal tertentu saja, seperti dalam persoalan kematian, luka berat, dan penghinaan.⁴⁸ Yurisprudensi ini berfungsi untuk memperkuat dasar hukum sebelumnya (Pasal 1372 KUHPdata). Penggunaan yurisprudensi ini selaras dengan ganti rugi *immateriil* dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada persoalan kerugian dalam hal kemuliaan dan kemasyhuran (nama baik).

Dasar hukum terakhir yang digunakan adalah doktrin hukum. Doktrin hukum merupakan salah satu sumber hukum formil yang ada di Indonesia di samping undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, dan traktat. Doktrin diartikan sebagai ajaran atau pendapat seorang ahli hukum, pendapat lain mengungkapkan bahwa doktrin memiliki pengertian pendapat sarjana hukum terpandang yang memiliki pengaruh besar bagi seorang hakim dalam menetapkan putusannya.⁴⁹

Dalam perkara ini, majelis hakim juga menggunakan doktrin hukum yang disampaikan oleh Rosa Agustina dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* sebagai dasar hukum dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Inti doktrin hukum ini sama dengan Pasal 1372 KUHPdata dan yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994: bahwa kerugian *immateriil* hanya dapat diterapkan dalam hal-hal tertentu seperti kematian, luka berat, dan penghinaan.⁵⁰ Dasar hukum ini juga berfungsi untuk memperkuat dasar hukum yang sebelumnya untuk menetapkan ganti rugi *immateriil* dalam perkara ini. Dengan demikian, dasar hukum ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait pemberian ganti rugi *immateriil* sebagaimana dasar-dasar hukum yang sebelumnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, dasar hukum yang digunakan hakim telah sejalan dengan *maqasid-asy syari'ah*. Setidaknya terdapat beberapa *maqasid-asy syari'ah* yang hendak dicapai oleh hakim: *hifz al-māl*, *hifz al-'ird*, dan keadilan. Sementara itu, *hifz al-māl* tercermin dalam ketentuan Pasal 1375 KUHPdata yang membebaskan ganti rugi kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatan melawan hukumnya. Ganti rugi itu dimaksudkan untuk mengembalikan dan memberi perlindungan terhadap harta yang dikeluarkan oleh penggugat dalam mempertahankan hak-haknya. Sedangkan *hifz al-'ird* tercermin dalam Pasal 1372 KUHPdata, yurisprudensi No. 650/PK/Pdt./1994 dan doktrin.

⁴⁸ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 63.

⁴⁹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 57.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 63.

Ketentuan itu bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap martabat dan nama baik korban dan ini selaras dengan *maqasid asy-syari'ah*, dan keadilan.

Selain itu, dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak subjektif korban yang telah terbukti dilanggar oleh tergugat akibat perbuatan melawan hukumnya. Hak subjektif tersebut meliputi hak akan kehormatan dan nama baik, mendapatkan keadilan, serta hak terhadap kekayaan. Perlindungan terhadap hak asasi setiap orang juga menjadi fokus kajian dalam bidang *maqasid asy-syari'ah*.⁵¹

F. Analisis atas Pertimbangan Hakim

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan perbuatan tergugat menutup buku tabungan Yayasan Kesejahteraan Islam Magelang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tergugat memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh tergugat. Dalam gugatannya penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi *materiil* dan *immateriil*.

Untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi menjadi kewenangan hakim mengacu pada ketentuan hukum dan fakta-fakta persidangan. Terbatasnya peraturan perundang-undangan terkait penetapan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum membuat hakim harus jeli dalam membuat putusan agar putusan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam perkara ini, majelis hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar ganti rugi *materiil* berupa biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dan biaya *lawyer* sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta ganti rugi *immateriil* sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁵²

Dari sisi hukum Islam, pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dapat dianalisis sebagai berikut:

Pertama, soal ganti rugi *materiil*. Dalam menetapkan ganti rugi berkaitan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang telah dikeluarkan oleh penggugat selama proses berperkara, hakim berpendapat bahwa secara nyata penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk mempertahankan hak-haknya walaupun tuntutan tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, dan untuk mewujudkan keadilan maka hakim mengabulkan tuntutan itu dengan

⁵¹ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 52.

⁵² Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 62-64.

membebaskan ganti rugi terkait biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁵³

Pada dasarnya, tujuan ditetapkannya ganti rugi adalah untuk mengembalikan korban pada keadaan semula sebelum perbuatan melawan hukum terjadi⁵⁴ di mana penggugat tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi dan biaya *lawyer*. Tujuan ganti rugi tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi harta penggugat. Dalam Islam, perlindungan terhadap harta merupakan salah satu tujuan diterapkan syariat Islam yang dikenal dengan *maqasid asy-syari'ah* bahkan termasuk pada *maqasid darūriyyāt* atau hal-hal pokok dalam kehidupan manusia.⁵⁵

Hakim juga berpendapat bahwa penetapan ganti rugi tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam (*maqasid asy-syari'ah*), yang bermakna sekumpulan maksud *ilahiat* dan konsep-konsep moral yang menjadi landasan dalam hukum Islam.⁵⁶ Dengan demikian, mewujudkan keadilan menjadi salah satu tujuan syariat. Dalam kajian *maqasid asy-syariah* kontemporer, *maqasid asy-syariah* bahkan mencakup pembangunan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti hak diperlakukan secara adil.⁵⁷ Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim sesuai dengan *maqasid asy-syariah* yakni melindungi harta dan mewujudkan keadilan. Ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Ulil Uswah, M.H bahwa meskipun secara tekstual *maqasid asy-syari'ah* tidak tercantum dalam pertimbangan hakim, namun sejatinya majelis hakim selalu mengedepankan konsep *maqasid-syari'ah* dalam menjatuhkan putusan, termasuk dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.⁵⁸

Kedua, soal ganti rugi *immateriil*. Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, penggugat menanggung malu dan dipermalukan harga diri dan martabatnya akibat perbuatan tergugat setidaknya tidaknya di hadapan pengurus yayasan periode 2016-2021 dan di hadapan organ

⁵³ *Ibid.*, hlm. 63.

⁵⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2017), hlm. 124.

⁵⁵ Jasser Auda', *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, hlm 34.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 32.

⁵⁷ Jaser 'Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 52.

⁵⁸ Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.

yayasan lainnya, sehingga majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat untuk membebaskan ganti rugi terhadap tergugat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁵⁹ Berdasarkan wawancara dengan Ulil Uswah, pembebanan ganti rugi tersebut bertujuan melindungi dan menjaga nama baik penggugat.⁶⁰

Tujuan pertimbangan hakim tersebut selaras dengan *maqasid asy-syari'ah* yakni menjaga dan melindungi kehormatan dan nama baik seseorang (*hifz al-'ird*). Ini juga disampaikan oleh Ulil Uswah yang menyatakan bahwa dalam penetapan ganti rugi *immateriil* majelis hakim mengedepankan *maqasid asy-syari'ah* yakni dalam rangka menjaga kehormatan dan nama baik penggugat.⁶¹ Perlindungan terhadap kehormatan merupakan salah satu *maqasid asy-syari'ah* yang tergolong pada *al-masalih al-darūriyyāt* atau kemaslahatan primer.⁶²

G. Kesimpulan

Dalam menetapkan ganti rugi yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana terlihat pada putusan perkara No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, majelis hakim mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Pasal 1375 KUHPdata dan Pasal 1372 KUHPdata. Hakim juga menggunakan sumber hukum formil lain yakni yurisprudensi No. 650/PK/Pdt./1994 dan doktrin hukum. Sedangkan dalam pertimbangannya, majelis hakim mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keadaan para pihak.

Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim sejalan dengan prinsip penemuan hukum dan *legal reasoning* yang berlaku, serta sesuai dengan prinsip hukum Islam, terutama *maqasid asy-syariah*, yakni *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta), *hifz al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik), serta prinsip keadilan.

Daftar Pustaka

⁵⁹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 84/Pdt.G/2019/PA.Yk hlm. 64.

⁶⁰ Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.

⁶¹ Wawancara dengan Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 28 Januari 2021.

⁶² Asmuni, "Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2013), hlm. 54.

- Al-Fairuzabadi, Majduddin, *al-Qamus al-Muhit*, Kairo: Dār al-Hadis.
- Ali, Musyifik Fakhri, “Analisis Ganti Rugi dalam Perkara Wanprestasi Putusan Nomor 0392.G/2017/PA Klaten tentang Kerugian atas Akad Mudharabah (Analisis Prespektif Maqasid Syari’ah),” Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asmuni, “Teori Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- ‘Audah, Jaser, *al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmu’im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- ‘Audah, Jaser, *al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmu’im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Fauziyah, Rahmah, “Analisis Hukum Islam tentang Ganti Rugi atas Kesalahan dan Kelalaian Mudaribi Akad Pembiayaan Mudarabah (Studi pada Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/2000),” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Firmanda, Hengki, “Hakikat Ganti Rugi dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Hukum Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Idris, Iwad Ahmad, *Diyāt baina Uqubah wa Ta’wid*, Beirut: Dār Maktabah al-Hilal, 1986.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kartini, “Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Kholish, Moh. Anas dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam Transformatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Muttaqin, Aris Anwaril, *Sistem Transaksi Syariah : Konsep Ganti Rugi dalam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Muhajirin, “Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam melalui Pendekatan Maqasid asy-Syari’ah),” *Al-Mashlahah*, Vol. 08, No. 2, 2018.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Depok: Kencana, 2017.
- Syaltout, Mahmoud, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al Qalam, 1966.
- Yudha, Alda Kartika, "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah)," Tesis Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Zuhaily, Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqhu al-Islāmi wa al-Qaḍāyā al-Mu'aṣirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2012.
- Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.